BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah telah diatur secara jelas dan sistematis melalui Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Keseluruhan pengaturan tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip Negara Hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yaitu hak asasi manusia, asas legaltas, pembagian kewenangan, serta adanya mekanisme peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.
2. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui pembuatan akta hibah wasiat di hadapan notaris, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Hibah oleh PPAT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan/BPN untuk proses balik nama sertipikat. Dalam praktiknya, pelaksanaan hibah wasiat masih tergolong jarang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat serta lebih sering dicatat dalam kategori hibah biasa di administrasi BPN. Meskipun pihak BPN menyatakan tidak terdapat data khusus mengenai hibah wasiat pada tahun 2023–2025, hasil penelitian di salah satu kantor PPAT menunjukkan adanya praktik hibah wasiat sebanyak 12 sertipikat pada tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan hibah wasiat juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti sengketa ahli waris, ketidaklengkapan dokumen, dan kesulitan pembuktian keabsahan wasiat.

B. Saran

1. Adanya sosialisasi hibah wasiat kepada masyarakat, kemudian sosialisasi mengenai pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat agar pemahaman terhadap prosedur dan dasar hukumnya semakin baik, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pendaftaran peralihan hak secara resmi.
2. BPN diharapkan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap proses pendaftaran peralihan hak atas tanah agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.